

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUSLIM PERSPEKTIF YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS

Desy Indah Fitriani¹, Kholid Saifulloh²

¹Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Jember (Indonesia)

²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Jember (Indonesia)

Email: desyindahfitriani01@gmail.com¹, kholidsaifulloh86@gmail.com²

Abstract: The rising divorce rate and increasing domestic issues among Indonesian Muslim communities highlight the urgent need to strengthen the understanding of the sakinah family concept in Islam. This study explores the thoughts of Yazid bin Abdul Qadir Jawas regarding the concept and implementation of sakinah families as a solution to these challenges. The aim is to analyze the meaning and characteristics of a sakinah family, the influencing factors, and its practical implementation in contemporary Muslim households. This research adopts a descriptive qualitative approach with a library research design and content analysis method applied to the works of Yazid bin Abdul Qadir Jawas. The findings reveal that a sakinah family is one built upon the foundations of tawhid (monotheism), piety, noble character, and a balanced fulfillment of rights and responsibilities between husband and wife. The implementation of a sakinah family is reflected through the practice of worship within the home, effective communication, mutual support in goodness, and a commitment to uphold Islamic values in daily life. This study contributes theoretically to the development of the Islamic family concept and offers practical guidance for Muslim communities in building harmonious households in accordance with Islamic teachings.

Keywords: Family, Sakinah, Implementation, Household

Abstrak: Peningkatan angka perceraian dan problematika rumah tangga di kalangan masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan urgensi untuk memperkuat pemahaman tentang konsep keluarga sakinah dalam Islam. Penelitian ini mengkaji pemikiran Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang konsep dan implementasi keluarga sakinah sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis makna dan karakteristik keluarga sakinah, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implementasi praktis dalam kehidupan rumah tangga Muslim masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan serta metode analisis isi terhadap karya-karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar tauhid, ketakwaan,

dan akhlak mulia, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang antara suami dan istri. Implementasi keluarga sakinah diwujudkan melalui pembiasaan ibadah di rumah, komunikasi yang efektif, tolong-menolong dalam kebaikan, dan komitmen menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep keluarga Islam dan kontribusi praktis sebagai panduan bagi masyarakat Muslim dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Islam.

Kata Kunci: Keluarga, Sakinah, Implementasi, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil, namun memiliki peran paling fundamental dalam membentuk peradaban manusia. Di dalam keluarga proses pendidikan pertama dimulai, karakter anak dibentuk, dan nilai-nilai agama serta moral ditanamkan (Rustina, 2022). Dalam pandangan Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai wadah biologis untuk berkembang biak, melainkan sebagai tempat utama untuk membina hubungan sosial, spiritual, dan emosional yang berlandaskan keimanan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* (Anung Al Hamat, 2017).

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga sakinah menjadi dambaan setiap pasangan muslim yang telah mengikat janji pernikahan. Konsep keluarga sakinah ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan sebuah kondisi ideal keluarga yang berlandaskan pada ketenangan, kasih sayang, dan rahmat Allah *Subhanahuwata'ala* (Rahmadani, Arfa dan Nasution, 2024). Sebagaimana disebut dalam firman Allah ta'ala:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rūm: 21)

Ayat di atas menegaskan bahwa keluarga sakinah merupakan anugerah dari Allah *Subhanahuwata'ala* yang dilandasi oleh rasa ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Konsep ini kemudian menjadi pedoman

**Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam dan Implementasinya
dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim
Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas**

bagi setiap muslim dalam mengarungi bahtera rumah tangga (Samheri dan Hosen Febrian, 2022).

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah, dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat-Nya, serta menjadi tempat pertama dalam menanamkan akhlak mulia dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun realitas yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep keluarga sakinah dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena perceraian dan permasalahan keluarga menjadi indikator adanya problematika dalam perwujudan keluarga sakinah di tengah masyarakat muslim Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga 2024, tercatat lebih dari 300.000 kasus perceraian terjadi setiap tahunnya di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025). Angka ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pembentukan keluarga sakinah di kalangan masyarakat muslim. Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, minimnya komunikasi, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga (Rahman dan Hamdani, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga masih belum berjalan secara optimal. Padahal, membangun keluarga sakinah tidak hanya penting untuk menciptakan keharmonisan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang unggul dan berkualitas (Suryadi, 2024).

Di tengah arus kehidupan modern yang penuh tantangan, keluarga Muslim sangat memerlukan pedoman yang menyeluruh dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pedoman tersebut idealnya tidak hanya bersifat normatif atau teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi kekinian. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa telaah terhadap pandangan para ulama kontemporer menjadi penting untuk dikaji dan dijadikan rujukan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, sebagai salah satu ulama kontemporer dan ulama senior di Indonesia, yang lahir pada tahun 1962, di Karang Anyar, Kebumen, Jawa Barat (Wikipedia, 2025). Beliau memiliki kontribusi signifikan dalam dakwah islam dan kajian keislaman, termasuk dalam hal pembentukan keluarga sakinah.

Beliau dikenal sebagai ulama yang konsisten menyampaikan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman *salafus shalih*.

Pandangan beliau tentang konsep keluarga sakinah menawarkan perspektif yang komprehensif dengan menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan praktis dalam membangun keharmonisan rumah tangga (Mochamad Nur Safi'i, 2020). Melalui berbagai ceramah dan tulisannya beliau seringkali menekankan pentingnya pemahaman agama yang benar dalam membentuk keluarga sakinah. Beliau menyoroti pentingnya peran suami sebagai pemimpin keluarga dan peran istri sebagai pendamping serta pendidik utama bagi anak-anak. Beliau juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan menjaga hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga (Jawas, 2021).

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika melihat banyak pasangan Muslim yang memiliki niat baik membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* namun tersandung oleh kurangnya pemahaman terhadap prinsip dasar yang diajarkan Islam dan ini mengindikasikan upaya untuk memperkuat kembali fondasi keluarga sebagai pilar utama dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh keberkahan, serta berlandaskan pada nilai-nilai dan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya panduan yang tidak hanya bersumber dari teori umum, melainkan dari pemikiran ulama yang berorientasi pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Pemikiran beliau dapat menjadi referensi penting bagi pasangan Muslim, dan juga para akademisi dalam merumuskan solusi yang Islami dan kontekstual.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil dari penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, dan sejauh ini peneliti belum menemukan adanya kajian yang membahas mengenai konsep keluarga sakinah berdasarkan perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas secara khusus. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji pandangan beliau secara teoretis, tetapi juga akan menganalisis bagaimana pandangan tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan modern yang kompleks. Juga pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai klasik yang beliau ajarkan dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Muslim masa kini, yang kerap diwarnai tantangan seperti krisis komunikasi, materialisme, dan ketidakjelasan peran antara suami dan istri. Penelitian ini juga penting dilakukan mengingat keluarga memiliki peran dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu. Keluarga yang sakinah akan melahirkan generasi yang tangguh dan berkualitas, yang

pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengimplementasikan konsep keluarga sakinah menjadi sangat penting (Sakir, Mursalim dan Syafi'i, 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan solusi praktis atas berbagai problematika yang dihadapi keluarga muslim dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam penguatan nilai-nilai keluarga sakinah yang berlandaskan syariat Islam serta menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks terhadap institusi keluarga. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang bersifat aplikatif dan relevan dengan realitas kehidupan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *analisis isi (content analysis)* untuk mengkaji secara mendalam makna, struktur, dan pesan-pesan utama yang disampaikan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam karya-karyanya mengenai konsep keluarga sakinah. Analisis isi dipilih karena mampu mengidentifikasi karakteristik khusus dari suatu pesan secara objektif, sistematis, dan memiliki relevansi teoritis. Metode ini menekankan proses pengklasifikasian dan interpretasi terhadap pesan tertulis maupun lisan dalam komunikasi, yang dalam konteks penelitian ini berfokus pada karya ceramah dan buku-buku keislaman (Asfar, 2019).

Metode analisis digunakan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam isi dari suatu informasi tertulis atau tercetak, seperti yang terdapat dalam media massa. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan secara objektif, terstruktur, dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan sumber data utama berupa materi ceramah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang dapat diakses melalui platform YouTube seperti Rodja TV, serta didukung oleh sumber sekunder meliputi karya beliau, Panduan Keluarga Sakinah dan literatur akademik terkait dalam ranah hukum keluarga Islam. Metode penelitian kepustakaan dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang

bersifat normatif dan konseptual, yang mengandalkan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber tekstual.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi yang meliputi proses pengumpulan, transkripsi, dan sistematisasi materi ceramah serta tinjauan pustaka, yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama pembentukan keluarga Muslim ideal menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Zed, 2008).

HASIL dan PEMBAHASAN

Makna dan Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas

a. Makna Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang telah ditetapkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai jalan untuk menjaga fitrah dan keberlangsungan umat manusia. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar ikatan biologis semata, melainkan sebuah ikatan suci yang memiliki tujuan mulia (Arjani, Hoki, Adisty, Nurjayanti dan Hafshoh, 2025). Pernikahan bermakna “ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) antara laki-laki dan perempuan yang halal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam naungan ridha Allah Ta'ala” (Kompilasi Hukum Islam, 2007).

Konsep pernikahan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah. Istilah “*sakinah*” berasal dari bahasa Arab سَكِينَةٌ yang berarti ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan jiwa. Dalam konteks rumah tangga, makna sakinah tidak sekedar ketenteraman fisik, melainkan mencakup ketenangan batin, keharmonisan spiritual, serta kestabilan emosional yang bersumber dari ketaatan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* (Suryadi, 2024). Hal ini merujuk pada firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rūm: 21).

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, konsep keluarga sakinah merupakan suatu keharusan bagi setiap pasangan Muslim untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah, dalam buku *Panduan Keluarga Sakinah*, Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan, bahwa rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang dibangun di atas landasan syariat Allah Ta'ala, keluarga yang ditandai dengan sikap saling memahami diantar anggotanya, dan keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik (Jawas 2021). Kemudian beliau menyampaikan untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman, serta menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan keluarga. Beliau juga menekankan bahwa sakinah bukan hanya soal suasana damai, tapi juga hasil dari kesungguhan suami istri dalam menjalankan kewajiban agama dan menunaikan hak masing-masing sesuai syariat (Jawas, 2020).

b. Pernikahan Sebagai Jalan Menuju Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang telah ditetapkan Allah *Subhanahuwata'ala* sebagaimana firman-Nya dalam Surah Ar-Rum ayat 30: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu” (Jawas, 2021). Islam sebagai agama fitrah menjadikan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia, karena Allah telah menghiasi laki-laki dengan syahwat kepada wanita sebagaimana disebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 14 (Jawas, 2021). Dalam ceramah beliau, Yazid menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara dua insan untuk menjaga kesucian, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, dan membentuk keluarga yang penuh kebaikan. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي.

Artinya: “Siapa saja yang dikaruniai oleh Allah seorang istri yang shalihah, maka sungguh Allah telah membantu dia dalam menyempurnakan setengah agamanya. Hendaklah dia, bertakwa kepada Allah dalam menjaga setengah sisanya”. (HR. Thabrani, dinilai basan oleh Syaikh Al-Albani).

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar penyaluran syahwat, tetapi merupakan ibadah yang dapat melengkapi separuh iman seseorang, sebagaimana sabda nabi diatas. Melalui pernikahan, seseorang dapat memperoleh pahala

dalam berbagai aktivitas kehidupan rumah tangga, mulai dari memberikan nafkah kepada istri, mendidik anak, hingga mengajak keluarga untuk beribadah. Dengan menikah, seseorang mendapatkan banyak manfaat seperti ketenangan jiwa, pelampiasan syahwat yang halal, pahala dalam memberi nafkah, mendidik anak, bahkan sekadar berinteraksi dengan pasangan (Jawas, 2020).

Konsep fitrah ini secara tegas menolak bentuk-bentuk pernikahan yang menyimpang dari ketentuan syariat, seperti pernikahan sesama jenis, karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan bahkan tidak dijumpai dalam kehidupan binatang sekalipun (Jawas, 2020). Dasar disyariatkannya nikah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebagaimana perintah Allah dalam Surah An-Nisa ayat 3 dan hadis Nabi yang menyeru para pemuda untuk segera menikah jika telah mampu: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang mampu untuk menikah segera menikah karena menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan menjaga kemaluan” (Jawas, 2021).

Yazid bin Abdul Qadir Jawas secara konsisten menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial, melainkan ibadah agung yang melengkapi separuh agama seseorang. Beliau menekankan bahwa pemahaman ini harus menjadi motivasi utama bagi setiap Muslim yang akan menikah. Dengan menjadikan pernikahan sebagai ibadah, pasangan akan senantiasa berorientasi pada ridha Allah dalam setiap aspek rumah tangga, yang pada gilirannya akan menciptakan fondasi sakinah yang kokoh. Penolakannya terhadap pernikahan yang menyimpang (seperti sesama jenis) juga menunjukkan penekanan beliau pada kesesuaian pernikahan dengan fitrah dan syariat sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya sakinah.

Dengan demikian, keluarga sakinah dimulai dari pemahaman yang benar tentang pernikahan sebagai fitrah dan ibadah yang memiliki dimensi spiritual tinggi dalam Islam, sehingga menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah, sekaligus mengikuti teladan sunnah para nabi dan rasul.

c. Karakteristik Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dalam perspektif Islam memiliki fondasi yang kuat berdasarkan nilai-nilai tauhid dan implementasi syariat secara komprehensif. Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibangun di atas landasan tauhid yang kokoh, dimana setiap anggota keluarga diarahkan untuk mengesakan Allah dan menjauhi segala bentuk syirik.

**Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam dan Implementasinya
dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim
Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas**

Konsep ini menekankan pentingnya pemahaman agama Islam berdasarkan ajaran *salafush shalih* serta kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga (Jawas, 2020). Implementasi syariat dalam keluarga tercermin melalui pembagian peran yang jelas, di mana suami berperan sebagai *qawwam* (pemimpin) yang bertanggung jawab penuh dalam membimbing keluarga, sementara istri berperan sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga. Kepemimpinan suami sebagai amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam membimbing istri dan anak-anak menuju ketaatan, sedangkan ketaatan istri kepada suami tetap dalam koridor yang tidak melanggar ajaran agama Islam (Jawas, 2021).

Dimensi emosional dalam keluarga sakinah tercermin melalui hadirnya *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 21. *Mawaddah* yang berarti cinta yang mendalam dan *rahmah* yang merupakan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk perhatian, pengorbanan, dan empati menjadi pilar penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Beliau menekankan bahwa cinta hakiki hanya dapat hadir dalam ikatan pernikahan yang sah, bukan dalam hubungan haram seperti pacarana (Al-Manhaj, 2025). Selain itu, karakteristik keluarga sakinah juga ditandai dengan adanya aktivitas saling menasihati dalam kebaikan, di mana suami dan istri saling membimbing dan memperbaiki diri dalam menjalankan ibadah dan mendidik anak-anak mereka (Jawas, 2021).

Komitmen terhadap tanggung jawab menjadi fondasi operasional dalam keluarga sakinah, di mana setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan secara seimbang. Suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak baik secara lahir maupun batin, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. Menurut beliau, pemenuhan hak dan kewajiban secara mutual dengan dilandasi komunikasi yang baik, tanggung jawab, dan saling memahami merupakan mekanisme praktis yang memastikan pembagian peran berjalan harmonis sesuai dengan ketentuan syariat (Jawas, 2021). Keseimbangan antara aspek spiritual dan emosional inilah yang menjadikan keluarga sakinah sebagai unit terkecil masyarakat yang mampu menciptakan ketenangan, kedamaian, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas.

Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap Muslim, namun hal ini bukanlah perkara mudah. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dalam pandangannya menggarisbawahi beberapa faktor krusial yang menjadi fondasi terbentuknya keluarga sakinah. Faktor-faktor ini mencakup tujuan pernikahan yang lurus, fungsi dan manfaat pernikahan, serta peran hak dan kewajiban suami istri.

a. Pentingnya Orientasi Tujuan Pernikahan yang Tepat

Tujuan pernikahan yang tepat merupakan fundamen utama dalam membangun keluarga sakinah. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan biologis dan psikologis antara pria dan wanita, melainkan sebagai akad yang sangat kokoh yang bertujuan untuk merealisasikan ketaatan kepada Allah dan mengimplementasikannya sebagai bentuk ibadah (Siswanto, 2025).

Konsep ini terefleksi dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan, dan menganugerahkan cinta kasih dan sayang di antara mereka. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan manifestasi kebesaran Allah yang dianugerahkan melalui institusi pernikahan. Dengan demikian, pernikahan yang didasari intensi murni untuk beribadah dan memperoleh keridhaan-Nya akan memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

b. Fungsi dan Manfaat Pernikahan

1. Menjaga Keturunan

Pernikahan dimaksudkan untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan memperbanyak keturunan sebagaimana sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (Jawas, 2020). Kehadiran anak dalam keluarga tidak hanya sebagai penerus biologis, tetapi juga sebagai penyejuk hati dan amanah yang harus dididik dengan nilai-nilai agama. Dalam Q.S Al-Furqan ayat 74 menyebutkan doa agar dianugerahi pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati dan menjadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan pentingnya peran anak dalam keluarga sakinah (Ni'am, 2022).

2. Menjaga Diri dari Perbuatan Maksiat

Dalam era modern ini, godaan dan perbuatan maksiat semakin merajalela, pernikahan menjadi jalan yang dihentikan oleh Allah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara sah dan menjaga diri dari perbuatan dosa (Ni'am, 2022). Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng dari perbuatan maksiat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dimudahkan untuk menikah, lalu ia tidak menikah, maka ia bukanlah termasuk golongan Nabi (Bhakti, Taqiyuddin dan Saputra, 2020).

3. Menciptakan Ketenangan, Kasih Sayang, dan Kebahagiaan

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan karunia dari Allah Ta'ala yang memiliki tujuan luhur, yaitu untuk membangun keharmonisan (*sakinah*), menumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*), dan menghadirkan belas kasih (*rahmah*) di antara pasangan. Konsep *mawaddah wa rahmah* ini menjadi inti dari keluarga *sakinah*, di mana suami dan istri saling mencintai, menghargai, dan mendukung satu sama lain (Rosmita, Sahrah dan Nasaruddin, 2022). Ketenangan batin (*sakinah*) yang hadir dalam pernikahan merupakan fondasi utama, sebagaimana dijelaskan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, bahwa pernikahan adalah jalan yang sah untuk memenuhi naluri kemanusiaan dan menjauhkan diri dari perbuatan terlarang yang mengganggu ketenangan jiwa (Al-Manhaj, 2025).

Mawaddah mewakili cinta yang mendalam dan menggebu-gebu, mendorong pasangan untuk saling mendekat dan memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain. Sementara itu, *rahmah* adalah kasih sayang yang lebih tulus, abadi, dan penuh belas kasih, yang memungkinkan pasangan untuk saling memaafkan dan mendukung dalam suka maupun duka, bahkan hingga akhir hayat (Ni'am, 2022). Kombinasi harmonis dari ketiga elemen ini (ketenangan, cinta, dan kasih sayang) menciptakan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga.

Pada akhirnya, pernikahan yang dilandasi oleh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak hanya membawa kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang mengantarkan pada ridha Allah (Ni'am, 2022). Dengan demikian, pasangan dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan hidup, saling menghibur, dan menenangkan jiwa,

mewujudkan tujuan luhur pernikahan sebagai jembatan menuju kebahagiaan abadi.

c. Peran Hak dan Kewajiban

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kehidupan rumah tangga dalam Islam tidak hanya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, tetapi juga atas landasan tanggung jawab dan saling memahami peran masing-masing. Dalam hal ini, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah pentingnya keseimbangan antara keduanya (Jawas, 2021). Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan agama, sementara istri bertugas mengelola rumah tangga dan menaati suami selama dalam koridor syariat. Keseimbangan ini bukan hanya ideal, tetapi menjadi syarat utama terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dalam alqur'an surah al-baqarah ayat 228, Allah berfirman: *"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..."*. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberi pengakuan yang adil terhadap hak istri, tidak hanya menuntut kewajiban darinya (Jawas, 2021). Prinsip ini mencerminkan nilai timbal balik yang saling menguatkan antara suami dan istri.

Namun demikian, Islam juga menyebutkan bahwa suami memiliki satu derajat kelebihan dalam tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga. Firman Allah: *"...Dan para suami memiliki satu tingkat kelebihan..."* (QS. Al-Baqarah: 228) menunjukkan bahwa kelebihan tersebut bukan otoritas mutlak, melainkan bentuk amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, ketika kedua pihak memahami peran dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, maka cinta, kasih sayang, dan ketenangan akan tumbuh dan langgeng. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut pandangan Islam (Aminudin, Sayehu, dan Setiaji, 2024).

2. Saling Memahami, Menerima, dan Berkomunikasi

Selain pembagian tugas, saling memahami kelebihan dan kekurangan pasangan, serta komunikasi yang efektif, adalah kunci dalam menjalankan hak dan kewajiban. Pernikahan menyatukan dua individu

**Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam dan Implementasinya
dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim
Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas**

dengan latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan sikap saling menerima dan menghargai (Bhakti, Taqiyuddin dan Saputra, 2020). Komunikasi yang hangat, terbuka, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah akan memperkuat ikatan keluarga dan mencegah disharmoni. Sikap saling memaafkan juga menjadi esensial, karena setiap individu pasti memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan (Jawas, 2020).

3. Komitmen dan Ketakwaannya sebagai Fondasi

Komitmen yang kuat terhadap pernikahan dan ketakwaannya kepada Allah menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Komitmen diartikan sebagai kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah dan bertanggung jawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengakui kesakralan pernikahan. Keluarga yang dilandasi agama akan memiliki kekuatan jiwa dan raga untuk mempertahankan kesolidan dan mencapai tujuan Sakinah (Ni'am, 2022). Dengan demikian, faktor-faktor ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang komprehensif dalam merealisasikan keluarga Sakinah dalam rumah tangga muslim.

**Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Berumah
Tangga Pasangan Muslim**

Keluarga sakinah dalam ajaran Islam dimaknai sebagai realisasi nyata dari institusi rumah tangga yang dibangun atas dasar fondasi tauhid, moralitas yang mulia, dan panduan syariat, yang melampaui idealisme semata. Dalam pandangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas, sebagaimana disampaikan dalam karyanya *Panduan Keluarga Sakinah* serta ceramah-ceramahnya, seperti *Nasihat untuk Suami dan Istri* di YouTube, prinsip ini harus diimplementasikan pada berbagai lini kehidupan berkeluarga. Pemahaman yang baik mengenai rumah tangga yang ideal dan penerapan nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan berkeluarga merupakan dasar penting untuk mewujudkan harmoni dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

a. Menegakkan Rumah Tangga diatas Tauhid

Langkah pertama dan paling fundamental dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan menegakkan rumah tangga di atas agama Allah, yakni berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman *Salafush Shalih*. Suami dan istri harus sama-sama bertakwa dan menjadikan rumah tangga

sehingga tempat menumbuhkan iman dan tauhid Dalam alam ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa sejak awal akad nikah, seorang istri harus diingatkan bahwa ketaatannya kepada suami adalah salah satu jalan menuju surga atau neraka. Maka dari itu, nasihat tentang tauhid dan kewajiban terhadap suami menjadi sangat penting dari awal pernikahan (Jawas, 2019). Wajib untuk bertakwa kepada Allah, membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Quran dan Sunnah, menegakkan tauhid, menjauhi syirik dan bid'ah. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6: *"Wahai orang-orang yang beriman, peliberalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."*

b. Membangun Rumah Tangga dengan Akhlak yang Mulia

Akhlak merupakan pilar utama dalam terwujudnya keluarga sakinah. Rasulullah ﷺ bersabda:

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku". (HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977, hasan shahih)*

Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan bahwa banyak rumah tangga yang retak bukan karena kurangnya ilmu atau ekonomi, tetapi karena buruknya akhlak dalam rumah. Suami yang bisa tersenyum dan ramah kepada teman sekerja, tetapi kasar kepada istri dan anak, adalah contoh kegagalan dalam menegakkan akhlak, karena mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Implementasi akhlak tercermin dari kebiasaan sehari-hari: suami pulang kerja memberi salam dan senyum, istri menyambut dengan ramah, serta keduanya saling menjaga perkataan dan sikap. Hal kecil ini berdampak besar dalam menciptakan ketenangan dan rasa aman dalam rumah.

c. Saling Memahami dan Memaafkan

Tidak ada pasangan yang sempurna. Oleh karena itu, Islam menganjurkan saling memahami, memaafkan, dan mengalah dalam menghadapi kekurangan pasangan. Beliau menekankan pentingnya menghindari sikap mudah menceraikan pasangan hanya karena satu kekurangan, padahal masih banyak kebaikan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa' ayat 19:

**Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam dan Implementasinya
dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim
Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas**

"...Jika kamu tidak menyukai mereka, (mak bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Dengan saling memahami, suami dan istri akan lebih mudah menjaga keutuhan rumah tangga serta menyelesaikan konflik secara dewasa dan penuh kasih sayang.

d. Tolong-Menolong dalam Kebaikan dan Urusan Rumah Tangga

Keluarga sakinah juga dibangun di atas semangat *ta'awun* (tolong-menolong). Suami dan istri hendaknya saling mendukung dalam kegiatan ibadah, pengasuhan anak, dan urusan rumah. Misalnya, ketika suami hendak menghadiri kajian, istri menjaga anak begitupun sebaliknya. Rumah tangga tidak bisa dijalankan dengan sendiri-sendiri, harus ada tolong-menolong, dan bahu-membahu didalamnya. Prinsip saling bantu ini juga mencerminkan semangat keluarga yang dinamis dan saling menguatkan untuk menuju ridha Allah.

e. Berlomba dalam Kebaikan (*Fastabiqul Khairat*)

Pasangan suami istri harus semangat bersama dalam melakukan amal shalih, mendorong satu sama lain untuk rajin ibadah, bersedekah, membaca Al-Qur'an, dan terlibat dalam kegiatan dakwah atau sosial. Karena dengan berlomba dalam kebaikan, keluarga bukan hanya menjadi tempat istirahat fisik, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih surga bersama.

f. Menjadikan Rumah Tempat yang Dekat dengan Allah

Rumah tangga Muslim harus menjadi tempat untuk terus dapat mengingat Allah, bukan sekadar tempat tinggal atau tempat istirahat semata. Untuk itu beliau menganjurkan agar suami, istri, dan anak-anak terbiasa berdzikir pagi dan sore, membaca Al-Qur'an setiap hari dan ibadah lainnya. Dengan membiasakan dzikir, tilawah, dan doa dalam rumah tangga, suasana rumah akan menjadi lebih tenang, penuh berkah, dan dijauhkan dari gangguan setan. Rumah pun menjadi tempat yang nyaman tidak hanya untuk badan, tetapi juga untuk hati dan iman (Jawas, 2019).

g. Rumah Tangga yang Ideal Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Setiap pasangan suami-istri menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang dipenuhi dengan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, kedua belah pihak berkewajiban memenuhi hak dan tanggung jawab masing-

masing berdasarkan tuntunan ajaran Islam serta berinteraksi dengan akhlak yang mulia. Pencapaian rumah tangga yang diidealkan memerlukan komitmen seluruh anggota keluarga dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keagamaan dalam aktivitas keseharian mereka, termasuk konsistensi beribadah, pendidikan agama kepada anak-anak, serta menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat.

Penelitian oleh Arianti dan Nurazizah menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai agama cenderung lebih stabil dan harmonis (Arianti, N., dan Nurazizah, A. 2020). Akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari dari kekurangan dan kelemahan, maka tak jarang ditemui pasangan yang awalnya hidup tentram dan bahagia dilanda perselisihan dan percekocokan. Dalam karyanya, beliau menguraikan aspek-aspek yang perlu diperhatikan suami-istri saat menghadapi konflik rumah tangga, yakni mengidentifikasi sumber permasalahan dengan menganalisis berbagai faktor penyebab konflik dan ketegangan dalam kehidupan berkeluarga. Faktor-faktor tersebut mencakup persoalan ekonomi, fitnah atau gosip, karakter pasangan, hubungan intim, urusan domestik seperti masakan, persoalan anak, status sosial atau karier, pendidikan, isu pernikahan kedua atau poligami, dan faktor-faktor lain.

Kemudian berusaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya dengan baik dan mohon kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar Allah memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dari perselisihan dan kemelut dalam rumah tangga (Jawas, 2021). Beliau menekankan bahwa solusi terbaik adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah, bukan sekadar tempat istirahat atau pelampiasan emosional (Jawas, 2020). Ketika pondasi agama diletakkan di tengah kehidupan rumah tangga, dan setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, maka keluarga yang Sakinah akan menjadi kenyataan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep keluarga sakinah menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas sangat menekankan pada fondasi tauhid, pembinaan akhlak, komunikasi yang sehat, tolong-menolong dalam ibadah, dan suasana rumah yang penuh dzikir dan Al-Qur'an. Semua itu akan membuahkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

KESIMPULAN

**Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam dan Implementasinya
dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim
Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah berdasarkan perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar tauhid dan ketaatan kepada Allah. Keluarga ini ditandai dengan di dalamnya terdapat ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karakteristik yang menonjol dari keluarga sakinah meliputi kepemimpinan suami yang adil dan bertanggung jawab, ketaatan istri dalam koridor syariat, komunikasi yang efektif, pengamalan akhlak mulia, serta adanya suasana saling menghargai dan tolong-menolong dalam kebaikan.
2. Faktor utama yang memengaruhi terbentuknya keluarga sakinah dalam pandangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah pentingnya memiliki tujuan pernikahan yang lurus, yakni untuk beribadah kepada Allah dan membentuk rumah tangga yang diridhai-Nya. Pernikahan dimaknai sebagai sarana untuk menjaga keturunan, menahan diri dari perbuatan maksiat, serta memperoleh mawaddah dan rahmah. Di samping itu, keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, komitmen, ketakwaan, saling memahami, serta komunikasi yang baik menjadi pilar dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah.
3. Implementasi konsep keluarga sakinah menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas mencakup usaha nyata untuk menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang dekat dengan Allah. Hal ini dilakukan dengan menegakkan tauhid, menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta menghidupkan suasana ibadah dalam keluarga. Praktik implementatif lainnya mencakup menumbuhkan akhlak mulia, saling memahami dan memaafkan antar pasangan, serta tolong-menolong dalam urusan rumah tangga dan kegiatan kebaikan. Suami dan istri juga dianjurkan untuk berlomba dalam amal shalih dan menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh dengan dzikir, tilawah, dan semangat fastabiqul khairat. Semua ini menjadi manifestasi nyata dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya

Aminudin, Aminudin, Sayehu, dan Heri Setiaji. 2024. "Hak Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Hadits Rasulullah SAW," *Al-Authar: Jurnal Pendidikan*

- dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2024, STAI Babunnajah Pandeglang, 82-83.
- Anung Al Hamat. 2017. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki, Pinky Adisty, Puji Nurjayanti, dan Hanifah Hafshoh. 2025. "Pernikahan dalam Islam: Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Iklebas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari).
- Asfar, A.M. Irfan Taufan. 2019. *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Bone.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *AL TADABBUR: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 238, 242.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2021. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 6-7, 200-203.
- Mursalim, S. 2022. "Konsep Penataan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Munakahat." *Tafaqub: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 10, No. 2.
- Ni'am, Muhammad Rifqi Nidhomun. 2022. "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah bagi Istri yang Bekerja: Studi Kasus di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang." Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 21-22, 26-29.
- Rahmadani, Gema, Faisar Ananda Arfa, & Muhammad Syukri Albani Nasution. 2024. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 1, 221.
- Rosmita, R., Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin. 2022. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 74.
- Rustina. 2022. "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *MUSAWA: Journal of Gender Studies*, Vol. 14, No. 2.
- Sakir, Muhammad, Mursalim, dan Ahmad Syafi'i. 2024. "Peranan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Mempererat Kesatuan Bangsa." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1.
- Suryadi, S. 2024. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Munakahat." *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 1, No. 1.
- Zed, Mestika. 2008 *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2020. *Tabligh Akbar: Panduan Keluarga Sakinah-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas*. <https://youtu.be/dVK8XIVknIU>

**Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam dan Implementasinya
dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim
Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas**

- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2019. *Nasebat Dalam Membina Rumah Tangga- Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas*. <https://youtu.be/39glNONiYV0>
- Siswanto, Badilag Mahkamah Agung RI. 2025. "Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan." https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8?utm_source. Diakses 25 Juni 2025.
- Wikipedia. "Biografi Yazid Bin Abdul Qadir Jawas." https://id.wikipedia.org/wiki/Yazid_bin_Abdul_Qadir_Jawas. Diakses 26 Mei 2025.